



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2023**

**Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Jl. Letkol Pol Toegino Komplek Perkantoran Kuala Tungkal**

## KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2023 menyusun LKjIP.


LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal,            Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. YANERY, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700930 199703 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	1
C. Permasalahan Utama dari Organisasi .....	1
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
E. Struktur Organisasi .....	5
F. Sumberdaya Manusia.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	7
B. Rencana Kerja Tahun 2023 .....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Analisis Capaian Kinerja .....	16
C. Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2023 .....	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja TA 2023	15
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2023 .....	16
Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjabbar Tahun 2022 .....	18
Tabel 3.4. Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan .....	20
Tabel 3.5 IKM Dinas Ketahanan Pangan .....	21
Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2023	22
Tabel 3.7 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2023 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	22
Tabel 3.8 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2023 .....	22
Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2023 dengan target Akhir Renstra tahun 2026.....	22
Tabel 3.10 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2023...	24
Tabel 3.11 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2023.....	27

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2023 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian. Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai sasaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.494.116.772,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

---

Dasar hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

Aspek sasaran strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam.
2. Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat.
3. Meningkatnya cadangan pangan pemerintah
4. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja.

### C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

---

Ada Beberapa Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan ini dirumuskan melalui Focus Grup Discussion (FGD) di internal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
2. Penguatan cadangan pangan
3. Penanganan daerah rentan rawan pangan
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
5. Peningkatan keamanan pangan segar
6. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

#### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

---

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kerja. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

##### **1. KEPALA DINAS**

Bertugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan Pangan dan kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadang Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIS**

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang sekretaris, sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## **3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;



- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang distribusi pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan Pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**E. STRUKTUR ORGANISASI.**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka telah disusun struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## F. SUMBER DAYA MANUSIA

---

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada sumber daya manusia aparatur sipil negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pangan. Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2023 sebanyak 15 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan, serta pendidikan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/a : 3 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/c : 1 Orang

b. Golongan III, sebanyak 10 Orang terdiri dari :

- Golongan III/a : 2 Orang
- Golongan III/c : 1 Orang
- Golongan III/d : 7 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarjana (S2), sebanyak 2 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 10 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 2 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 1 Orang

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. *Visi*

**“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

2. *Misi*

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia.
2. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke empat yaitu “Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan”

3. *Tujuan*

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan di Dinas Ketahanan Pangan yaitu Terselenggaranya tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

#### 4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam, (2) Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat serta sasaran ke (3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah.

Sedangkan sasaran non urusan Dinas Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja.

#### 5. Indikator

Setelah Asistensi dan Pendampingan SAKIP Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

<b>Indikator Setelah Asistensi &amp; Pendampingan SAKIP (Desember 2022)</b>	<b>Indikator Setelah Asistensi &amp; Pendampingan SAKIP di Jakarta (Oktober 2023)</b>
<b>1. Indeks Ketahanan Pangan</b> <b>2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat</b> <b>3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</b>	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
<b>4. Persentase penguatan cadangan pangan Kabupaten</b>	3. Jumlah cadangan pangan Pemerintah
<b>Nilai IKM</b> <b>Nilai AKIP</b>	Nilai IKM Nilai AKIP

#### 6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

##### Strategi

Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026 adalah :

- Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rentan Rawan Pangan.
- Peningkatan Sistem, Jaringan Dan Kelembagaan Distribusi Pangan.
- Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- Mengembangkan kemitraan antara Kelompok Tani dengan Gapoktan dalam rangka membangun Insfrastruktur pangan pendukung kemandirian pangan di Kab. Tanjung Jabung

### Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah :

- a. Optimalisasi kegiatan pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah, dan pemberdayaan pekarangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) serta Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat.
- c. Optimalisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- d. Gerakan Sosialisasi Promosi dan Penyuluhan tentang Diversifikasi Pangan serta konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- e. Koordinasi, sosialisasi dan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- f. Optimalisasi dan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, Lantai Jemur, serta infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

### Program

Program-program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023**

Pada tahun anggaran 2023, rencana kerja tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rencana Kerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja DKP	Dokumen	6
1.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	<i>6</i>
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD yang disusun	Laporan	1
1.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang</i>	<i>15</i>
1.2.2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.3.1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.3.2	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.4.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.3	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.4	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Paket</i>	<i>1</i>
1.4.5	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	<i>172</i>
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan OPD	Unit	6
1.5.1	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>6</i>
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan (%)	Persen	100
1.6.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>
1.6.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>2</i>
1.6.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD Dinas Ketahanan Pangan	Persen	100
1.7.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	<i>15</i>
1.7.2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Unit</i>	<i>39</i>
1.7.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>	<b>Persentase rata-rata Ketersediaan Pangan Utama terhadap jumlah penduduk</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
2.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan(unit)	Unit	2
2.1.2	<i>Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur</i>	<i>Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>92,00</b>
		<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan</b>	<b>Skor</b>	<b>85,00</b>
3.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari)  Angka Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)	Kkal/kap/hari  Gr/kap/hr	2.400  63
3.1.1	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>
3.1.2	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>
3.1.3	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>2</i>
3.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah tonase pengadaan beras cadangan pangan kabupaten	Ton	10
3.2.1	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Ton</i>	<i>10</i>
3.2.2	<i>Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i>	<i>Ton</i>	<i>10</i>
3.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)  Angka Kecukupan Konsumsi Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Kkal/kap/hr  Gr/kapita/hr	2.100  52
3.3.1	<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>dokumen</i>	<i>1</i>
3.3.2	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal</i>	<i>laporan</i>	<i>2</i>



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>4</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras</b>	<b>Nilai</b>	<b>1,06</b>
4.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Peta	13
4.1.1	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>
4.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase daerah rentan rawan pangan kewenangan kabupaten	<i>Persen</i>	<i>10</i>
4.2.1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Laporan</i>	<i>2</i>
<b>5</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan keamanan pangan segar	Kegiatan	1
5.1.1	<i>Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten</i>	<i>Sertifikat</i>	<i>1</i>
5.1.2	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam Sasaran Strategis sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Berikut perjanjian kinerja tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	92,00
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,00
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	30 %
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	65,90 78,45

Program	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp	3.140.833.272
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	439.300.000
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	602.406.050
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	266.649.650
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	44.927.800
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>4.494.116.772</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Untuk menilai keberhasilan dan kurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian</b>
≥ 85%	Sangat Baik
70% sampai dengan < 85%	Baik
55% sampai dengan < 70%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara **“Maximize Target”** yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	92,00	Skor PPH konsumsi : % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik ( <i>Maximize Target</i> )
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,00	Skor PPH ketersediaan : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x Bobot masing-masing kelompok pangan	Semakin besar capaian skor PPH Ketersediaan, maka semakin beragam ketersediaan pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik ( <i>Maximize Target</i> )
3	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	30 %	(Jumlah cadangan pangan kabupaten / 100 ton) x 100 %	Semakin besar capaian persentase Penguatan cadangan pangan kabupaten, maka semakin besar penguatan cadangan pangan kabupaten sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Target</i> )
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,90	Hasil penilaian dari Inspektorat Tanjung Jabung Barat	Semakin besar capaian nilai AKIP maka tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Target</i> )
	Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,45	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Semakin besar capaian nilai IKM maka tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Target</i> )

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	92,00	87,60	Capaian 95 % <b>(Sangat baik)</b>
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,00	69,11	Capaian 81 % <b>(Baik)</b>
3	Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan Kabupaten	30 %	23 %	Capaian 76,67 % <b>(Baik)</b>
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan, dan akuntabilitas kinerja	a. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	65,90	66,17	Capaian 100 % <b>(Sangat Baik)</b>
		b. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	78,45	83,11	Capaian 106 % <b>(Sangat Baik)</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat, 2023

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2023 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis. Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk perhitungan Skor PPH konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2023 berdasarkan survey social ekonomi nasional (susenas) oleh BPS, dari proses penghitungan data oleh bidang konsumsi dan keamanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 87,60. Nilai skor PPH konsumsi masyarakat tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan skor PPH tahun 2022 yang lalu yaitu sebesar 91,00. Dengan kondisi saat ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian.

Walaupun demikian, masih ditemui berbagai faktor hambatan di masyarakat dalam mendukung tercapainya target ditahun 2023 antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH Konsumsi masyarakat.

#### **b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**

Berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023, maka pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan AKE sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari (WNPX 2012) dapat disusun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	818	37,2	0,5	18,6	18,6	25,0	-
2.	Umbi-umbian	73	3,3	0,5	1,7	1,7	2,5	-
3.	Pangan Hewani	68	3,1	2,0	6,2	6,2	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	1.282	58,3	0,5	29,1	5,0	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	745	33,9	0,5	16,9	1,0	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	73	3,3	2,0	6,6	6,6	10,0	-
7.	Gula	142	6,5	0,5	3,2	2,5	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	121	5,5	5,0	27,5	27,5	30,0	+
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	3.323	151,0		109,9	<b>69,11</b>	100,0	+

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat (2023)

Skor PPH ketersediaan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2023, dari proses penghitungan data oleh bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, didapatkan skor PPH sebesar 69,11. Dari 8 kelompok bahan pangan sebagai komponen penyusun PPH, empat kelompok bahan pangan yang telah memenuhi bahkan sangat signifikan melampaui skor PPH maksimal yaitu kelompok minyak dan lemak, buah/biji berninyak, gula, serta sayuran dan buah sedangkan kelompok bahan pangan lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan.

Kelompok padi-padian meskipun belum mencapai skor PPH maksimal karena turunnya produksi Beras lokal mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal lagi. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,7 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5.

kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 3.3 menunjukkan skor PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 6,2 masih belum menyentuh skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, ikan menyumbang ketersediaan energi sebesar 38 Kkal/kapita/hari, daging 17 Kkal/kapita/hari, telur sebesar 10 Kkal/kapita/hari, dan susu hanya 4 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 3,1 dari AKE total sehingga belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal.

Dari hasil kontribusi energi yang dihasilkan kelompok sayuran dan buah skor PPH yang diperoleh merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 30,00 dengan skor riil 27,5 namun mengikuti skor PPH maksimal yang direkomendasikan sebesar 30,0. Sumbangan energi terbesar kelompok ini dari buah-buahan sebesar 115 Kkal/kapita/hari, sedangkan dari sayuran hanya sebesar 9 Kkal/kapita/hari. tingginya kontribusi energi yang dihasilkan dari kelompok sayuran dan buahan sangat beralasan, mengingat sebagian besar areal pertanian di kabupaten Tanjung Jabung Barat dimanfaatkan untuk komoditi perkebunan dan tanaman pangan.

### **c. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten**

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana. Dalam kondisi darurat bencana, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. Pemanfaatan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana.
- d. Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal tahun 2023 Pada tahun 2023 stok awal CPPD di Bulan Januari 2023 sebanyak 24,009 ton beras dan di Bulan September 2023 ada penambahan CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 10 ton beras. Sesuai pengajuan dari kecamatan dan instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2023 telah tersalurkan beras CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 10,931 ton beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2023 adalah 23,078 ton beras (23 %).

### **d. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau sering pula disebut Sistem AKIP merupakan sebuah sistem perencanaan kinerja yang membentuk siklus penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan tercantum dalam perencanaan strategis organisasi.

Proses tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan kinerja tahunan, untuk kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data penilaian kinerja, analisis, review dan pelaporan kinerja serta penggunaan data kinerja tersebut bagi perbaikan kinerja organisasi di periode berikutnya. nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2023 mendapat nilai 66,17 atau kategori B.



**e. Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan**

a. Deskripsi Responden

Hasil pengisian formulir secara online dan offline survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan publik di inspektorat yang digunakan terdapat sebanyak 18 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 9 responden laki-laki dan 9 perempuan. Jadi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan yang mengisi survei tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek pekerjaan responden terdapat diantaranya 7 orang petani, 6 wirausaha, 3 orang PNS dan 2 orang swasta, sesuai dengan tabel berikut :

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan jenis kelamin

	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	9	9	18

Tabel. Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan		Total
	SMA	S1	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	14	4	18

Tabel Responden IKM Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pekerjaan

	Pekerjaan				Total
	PNS	SWASTA	WIRUSAHA	PETANI	
Unit Dinas Ketahanan Pangan	3	2	6	7	18

b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian kuesioner survei evaluasi unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan yang digunakan, dapat disimpulkan pertanyaan U1-U3 dan U5-U7 mendapat respon yang baik dari masyarakat, sementara U4 dan U9 dinilai sangat baik. Berbeda dengan U8 terkait sarana dan prasarana yang dinilai kurang baik.

Tabel 3.4. Evaluasi unsur IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,28	80,00	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,17	80,00	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,11	77,50	Baik
U4	Biaya/tarif	4,00	90,00	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,22	80,00	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,39	80,00	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,50	81,67	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	2,94	72,50	Kurang Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,61	89,17	Sangat Baik

Hasil uraian dan tabel diatas, merekomendasikan kepada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan tersebut supaya dapat memperbaiki kualitas pelayanannya, terlebih terkait dengan sarana dan prasarana pelayanan agar menjadi sangat baik atau setidaknya baik.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Unit Dinas Ketahanan Pangan terdapat enam unsur pelayanan dinilai baik, dan satu unsur dinilai kurang baik oleh masyarakat. Setelah akumulasi Nilai Rata-Rata Tertimbang, Nilai Indeks Pelayanan sebesar 3,32 dan setelah konversi menjadi 83,11. Kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dinilai "BAIK" oleh masyarakat yang telah mendapat pelayanan di unit tersebut sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. IKM Dinas Ketahanan Pangan

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,28	0,36
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,17	0,35
U3	Waktu Penyelesaian	3,11	0,34
U4	Biaya/tarif	4,00	0,44
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,22	0,35
U6	Kompetensi pelaksana	3,39	0,37
U7	Perilaku pelaksana	3,50	0,39
U8	Sarana dan Prasarana	2,94	0,32
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,61	0,40
Nilai Indeks (NI)			3,32
Nilai Indeks setelah konversi			<b>83,11</b>
Kinerja Unit Pelayanan			<b>Baik</b>

2) **Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka dapat disampaikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu/sebelumnya adalah berikut ini :

a. Skor PPH Konsumsi Masyarakat

Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2020 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2020 s/d 2023

Uraian	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	85,00	94,50	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	87,60

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2023 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2023 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2023		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	92,00	87,60	95,20

Sumber : Data BPS diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, realisasi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Masyarakat yaitu 87,60 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 92 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

b. Skor PPH ketersediaan

Tabel 3.8 Perkembangan Skor PPH Ketersediaan dari Tahun 2020 s/d 2023

Uraian	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan (PPH) Ketersediaan	79,00	79,46	81,00	89,55	83,00	80,51	85,00	69,11

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Untuk perbandingan realisasi capaian skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan daerah tahun 2022 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan capaian Skor PPH Ketersediaan tahun 2023 dengan target Akhir Renstra tahun 2026

Uraian	2023		2026
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,00	69,11	90,00

Sumber : Dinas Instansi Terkait diolah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan yaitu 69,11 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026, maka capaian targetnya sebesar 76 %. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 masih belum mampu mencapai atau memenuhi skor PPH maksimal nasional sebesar 100 yang merupakan PPH ketersediaan ideal yang dianjurkan.

Kelompok padi-padian meskipun belum mencapai skor PPH maksimal karena turunnya produksi Beras lokal mengingat potensi Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sentra beras di provinsi Jambi tentunya berpeluang untuk peningkatan produksi beras lebih maksimal lagi. Untuk kelompok umbi-umbian skor PPH yang dicapai hanya 1,7 masih terlalu kecil untuk mencapai skor PPH maksimal sebesar 2,5.

kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian wilayahnya meliputi daerah perairan yang tentunya berpeluang sebagai penghasil/penyedia komoditi ikan, begitu pula masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang juga berpeluang sebagai penghasil komoditi peternakan, pada tabel 3.3 menunjukkan skor PPH dari kelompok pangan hewani sebesar 6,2 masih belum menyentuh skor PPH yang dianjurkan yakni 24,0. Pada kelompok pangan hewani, ikan menyumbang ketersediaan energi sebesar 38 Kkal/kapita/hari, daging 17 Kkal/kapita/hari, telur sebesar 10 Kkal/kapita/hari, dan susu hanya 4 Kkal/kapita/hari, dengan persentase AKE 3,1 dari AKE total sehingga belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal.

Dari hasil kontribusi energi yang dihasilkan kelompok sayuran dan buah skor PPH yang diperoleh merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 30,00 dengan skor riil 27,5 namun mengikuti skor PPH maksimal yang direkomendasikan sebesar 30,0. Sumbangan energi terbesar kelompok ini dari buah-buahan sebesar 115 Kkal/kapita/hari, sedangkan dari sayuran hanya sebesar 9 Kkal/kapita/hari. tingginya kontribusi energi yang dihasilkan dari kelompok sayuran dan buahan sangat beralasan, mengingat sebagian besar areal pertanian di kabupaten Tanjung Jabung Barat dimanfaatkan untuk komoditi perkebunan dan tanaman pangan. Untuk itu perlu strategi dan upaya keras pemerintah dalam memberikan dukungan guna peningkatan produksi kelompok pangan tersebut, sehingga ketersediaan energi dan gizi yang seimbang di kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tercapai.

### c. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal tahun 2023 Pada tahun 2023 stok awal CPPD di Bulan Januari 2023 sebanyak 24,009 ton beras dan di Bulan September 2023 ada penambahan CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 10 ton beras. Sesuai pengajuan dari kecamatan dan instruksi kepala daerah untuk bantuan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2023 telah tersalurkan beras CPPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 10,931 ton beras. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal Per Desember tahun 2023 adalah 23,078 ton beras (23 %).

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan khususnya dalam pengadaan beras CPPD ini diantaranya karena keterbatasan dana dari Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga belum bisa melakukan pengadaan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tahun 2023 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 29,57 ton beras. Untuk menghindari kekosongan stok beras CPPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan setiap tahun anggaran dapat dianggarkan untuk penambahan beras CPPD sesuai dengan Surat Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah dari Gubernur Provinsi Jambi. Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu tersedianya anggaran pemerintah daerah dari APBD II melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan untuk pengadaan beras CPPD yang bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal.

d. *Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan*

Untuk melihat perkembangan nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.10 Perkembangan Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2023

Uraian	2021		2022		2023		2026
	T	R	T	R	T	R	T
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan	65,04	61,66	65,55	65,47	65,90	66,17	66,85

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjab Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan hasil penilaian inspektorat tahun 2023 mendapat nilai 66,17 atau kategori B. Nilai ini ada peningkatan dibanding penilaian tahun 2023 yang lalu. Dengan adanya evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap agar kinerja perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih ditingkatkan. Sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan perbaikan tindak lanjut sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang dinaungkan Kementerian PAN-RB dan target nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2021-2026.

## **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 dengan dukungan sumber daya aparatur sipil negara sebanyak 15 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya ada masih dirasakan kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2023 adalah dibagi dalam 5 program yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program /Sub Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Program /Sub Kegiatan prioritas tersebut adalah :

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
  - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- b) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
  - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2023, adalah :

- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023, didukung APBD sebesar Rp. 4.494.116.772,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

a. *Belanja Operasi, sebesar Rp. 4.284.230.272,- digunakan untuk :*

- Belanja Pegawai Rp. 2.320.907.922,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.422.192.350,-
- Belanja Hibah Rp. 541.130.000,-

b. *Belanja Modal, sebesar Rp. 41.138.311,- digunakan untuk:*

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 53.484.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 156.402.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>				
1		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.100.000	23.100.000	-
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.172.587.922	1.994.893.614	177.694.308
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.320.000	148.320.000	-
4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.750.000	28.200.000	1.550.000
5		Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	14.305.000	14.305.000	-
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.480.000	2.445.500	34.500
7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.984.000	42.134.100	849.900
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	2.860.000	2.140.000
9		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.482.000	8.677.000	1.805.000
10		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.911.850	271.015.317	20.896.533
11		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.484.000	53.420.000	64.000
12		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.100.000	100.000
13		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.324.000	12.574.774	14.749.226
14		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.178.000	4.891.988	286.012
15		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.494.000	112.970.800	5.523.200
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000	7.800.000	7.830.000
17		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.602.500	178.304.007	298.493



No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>				
18		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	54.998.000	54.325.000	673.000
19		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	39.275.000	39.275.000	-
20		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	90.945.000	90.845.000	100.000
21		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	129.979.000	123.895.500	6.083.500
22		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah	19.987.250	16.308.700	3.678.550
23		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.959.800	33.779.800	1.180.000
24		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	232.262.000	209.944.905	22.317.095
<b>C</b>	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>				
25		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	58.067.000	52.806.000	5.261.000
26		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	208.582.650	161.619.750	46.962.900
<b>D</b>	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>				
27		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.924.520	17.474.520	450.000
28		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	208.582.650	161.619.750	46.962.900
<b>E</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>				
29		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	439.300.000	438.957.673	342.327


## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %, hal ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini kami laporkan. Sebagai akhir kata kami beserta segenap Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan LKj Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Kuala Tungkal,            Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. YANIRY, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700930 199703 1 003

